



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0014 TAHUN 2024

TENTANG

**KEWASPADAAN DEMAM BERDARAH DENGUE DAN PERCEPATAN KEGIATAN
PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka peningkatan kewaspadaan Demam Berdarah Dengue (DBD) dan percepatan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M PLUS berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 3. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan kegiatan peningkatan kewaspadaan DBD dan percepatan kegiatan PSN 3M PLUS di wilayah/lingkungan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jadwal pelaksanaan:

1. secara serentak pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 pukul 09.00 sampai dengan 09.30; dan
2. secara rutin dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 09.00 sampai dengan 09.30 (selama masa peningkatan kasus DBD).

b. dilakukan pada 7 (tujuh) tatanan terdiri atas: tatanan pemukiman, tempat kerja, sarana olahraga, institusi pendidikan, sarana kesehatan, tempat pengelolaan makanan, dan tempat umum; dan

c. pelaksanaan kegiatan secara serentak sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1, dilaporkan melalui tautan: https://bit.ly/FommonitoringPSN_DKIJakarta.

KEDUA : Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kewaspadaan DBD:

- a. membuat spanduk kewaspadaan DBD dan dipasang di tempat-tempat strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (desain spanduk dapat diunduh pada tautan bit.ly/Spanduk_Kewaspadaan_DBD; dan

b. melakukan sosialisasi kewaspadaan DBD di berbagai kanal dan videotron yang dikelola Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 19681211996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta